

**ANALISIS LARANGAN POLIGAMI
DALAM MASYARAKAT SAMIN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ahwal Al Syakhsiyah



Oleh:

Tasliaturrohmaniah
NIM: 082111039

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012

Dr. H. Abu Hafsini, MA., Ph. D
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

Anthin Lathifah M.Ag.
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tasliaturrohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Tasliaturrohmah
NIM : 082111039
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal al Syakhsiiyah)
Judul Skripsi : Analisis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 29 November 2012

Pembimbing I


Dr. H. Abu Hafsini, MA., Ph. D
NIP.19590606 198903 1 002

Pembimbing II


Anthin Lathifah M. Ag
NIP. 1971107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tasliaturrohmaniah
NIM : 082111039
Jurusan : Akhwal Al -Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin
Kudus

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

21 Desember 2012

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Desember 2012

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Rustam D.K.A.H M. Ag
NIP. 19690723 199803 1005
Penguji I

Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 19590413 198703 2001

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hafsin, MA, Ph. D
NIP.19590606 198903 1 002

Sekretaris Sidang,

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 1971107 200112 2 002
Penguji II

Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1002

Pembimbing II

Anthin Lathifah M. Ag
NIP. 1971107 200112 2 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.


Semarang, 29 Desember 2012
Deklarator

Tasliaturrohmaniah
082111039

MOTTO



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji



Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An Nisa : 129)

ABSTRAK

Poligami adalah permasalahan yang klasik namun tetap aktual, karena masih sering kita jumpai praktek poligami di kehidupan bermasyarakat. Siapa pun bisa menjadi pelaku atau korban poligami. Di Indonesia poligami diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pelaksanaannya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, serta instruktur presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ada aturan tersendiri yaitu PP No. 10 Tahun 1983.

Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Tetapi ada pula pasal yang menjelaskan kebolehan poligami dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan memperoleh ijin dari Pengadilan Agama setempat. Begitu pula dengan KHI dan peraturan bagi PNS, PP No 10 tahun 1983 yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Islam juga banyak pendapat mengenai kebolehan poligami yang tidak lepas dari penafsiran QS. An Nisa ayat 3, 129 dan beberapa hadis yang membahasnya.

Indonesia memiliki berbagai kekayaan adat, salah satunya adalah masyarakat yang dikenal dengan Sedulur Sikep atau masyarakat Samin khususnya masyarakat Samin di Kudus. Masyarakat Samin atau disebut juga dengan Sedulur Sikep merupakan ajaran dari Samin Surontiko yang awalnya lebih dikenal dengan gerakan perlawanannya terhadap penjajah. Masyarakat samin yang menganut agama Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit bahkan tidak mau dipengaruhi paham lain. Wong Samin mendalami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang baik dan jujur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penulis akan membaca, menafsirkan, menganalisis dan mendeskripsikan temuan yang didapat guna kepentingan analisis kajian. Riset ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Sebab, disajikan dalam bentuk verbal, bukan disusun dalam angka-angka.

Masyarakat Samin Kudus memiliki prinsip untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan atau pantangan tersebut yaitu perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri lebih dari satu. Masyarakat Samin Kudus mempunyai prinsip perkawinan, yang pertama bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua (bapak) berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Yang kedua, bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut samin hingga kini.

Dari hasil penelitian, larangan poligami yang berlaku dalam masyarakat Samin bersifat pakem yang berarti tidak ada alasan yang membolehkannya, seperti istri tidak dapat memiliki keturunan, istri sakit yang terus menerus atau bahkan suami sudah mendapat ijin dari istri. Hal ini berlandaskan pada janji yang sudah dikatakan

oleh suami pada saat *paseksen*, janji untuk setia dan dengan dasar *bojo siji kanggo selawase*.

Persembahan

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

- ❖ *Abah dan Ibu Tercinta*
- ❖ *Kakakku tercinta Mas Atik Romadlon, dan adek-adekku tersayang, Ijun, Ipet, Duyung dan Ami*
- ❖ *Guru-guruku yang telah mengajari dan melimpahkan ilmunya untukku*
- ❖ *Keluarga besar Pon Pes Addainuriah 2 Semarang*
- ❖ *Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*

Mudah-mudahan ini menjadi baktiku untuk kalian

Kata Pengantar

Bismillah!

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat nan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan rida-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya’ wa Habib ar-Rab al-‘Alamin*, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor IAIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Semoga Fakultas Syari’ah benar-benar bisa menjadi kiblat pemikiran hukum progresif.
3. Bpk. KH. Drs. Dzikron Abdullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Addainuriyah Semarang
4. Ibu Anthin Lathifah selaku Ketua Jurusan dan Ibu Nur Hidayati Setyani selaku Sekretaris Jurusan, yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi dengan keramahan dan kehalusannya yang membuat penulis tidak canggung untuk berkonsultasi.

5. Abah Ahbib Mukti dan Ibu Sa'adah, kedua orang tua penulis yang telah berkorban segalanya demi masa depan putrinya. Sungguh ungkapan yang tak dapat terucap dengan kata-kata. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Namun, maafkan anakmu ini atas keterlambatan yang disengaja ini. Sembah sujud dan sungkem.
6. Bapak Abu Hapsin, MA, Ph. D selaku dosen pembimbing I terima kasih atas bimbingan, masukan serta waktu yang diluangkan untuk penulis.
7. Ibu Anthin Lathifah dosen pembimbing II Terima kasih atas bimbingan, masukan dan meluangkan waktunya sejenak untuk memberi arahan.
8. Kakak ku, Mas Atik dan adik-adikku, Faizun, Fatimah, Duhrul, dan adik kecilku Azmi yang selalu memberi keceriaan dalam rumah.
9. Teman-teman PP. Addainuriyah 2 Semarang, khususnya komplek lima yang selalu memberi semangat dan keriang.
10. Teman-teman ASB yang selalu mengaku kompak, terimakasih untuk kebersamaan dan persaudaraan kita selama ini.
11. Untuk sahabat dan saudariku, Puput, Aan, terimakasih telah menjadi sahabat, saudara dan keluarga baru untukku di tanah perantauan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu, member semangat sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kecuali do'a yang tulus dari lubuk hati, semoga Allah membalas atas semua kebaikan dan ketulusan yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.....

Semarang, 1 Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Halaman Deklarasi	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Abstraksi	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : GAMBARAN UMUM POLIGAMI

A. Pengertian Poligami	14
B. Landasan Hukum Poligami	17
C. Poligami dalam Islam	22
D. Poligami dalam Undang-Undang	34
E. Poligami dalam Hukum Adat	42

BAB III : LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN

KUDUS

A. Masyarakat Samin Kudus	45
1. Demografi Kabupaten Kudus	45
2. Sekilas tentang Masyarakat Samin Kudus	50
a. Sejarah Masyarakat Samin di Kudus	50
b. Budaya Samin Kudus	54
c. Mata Pencaharian masyarakat Samin	55
d. Prinsip Ajaran Masyarakat Samin Kudus	56
B. Perkawinan Adat Masyarakat Samin	58
3. Persyaratan dan Prosesi Perkawinan	61
a. <i>Nyuwuk</i>	61
b. <i>Ngendek</i>	61
c. <i>Nyuwito-Ngawulo</i>	62
d. <i>Paseksen</i>	62
e. <i>Tingkep</i>	63
4. Prinsip Perkawinan dalam Masyarakat Samin.....	63
C. Alasan-alasan Larangan Poligami dalam Ajaran Masyarakat Sedulur Sikep.....	65
D. Alasan Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus...	69

BAB IV : ANALISIS LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT

SAMIN KUDUS

A. Analisis Prinsip Perkawinan dalam Masyarakat Samin Kudus ...	71
B. Analisis Alasan-alasan Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus.....	75
C. Analisis Landasan Filosofis Normatif Pelarangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
---------------------	----

B. Saran-saran	89
C. Penutup	90